

# MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT

## (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha')

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**AMIR SYARIFUDIN**  
NIM. 2011110049

ASAL BUKU INI	Penulis
PENERBIT / HARGA	
TGL. PENERIMAAN	21-11-2016
NO. KLASIFIKASI	SK HKI 16-013 SYA-M
NO. INDEKS	1611013

**JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIR SYARIFUDIN  
NIM : 2011110049  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Angkatan : 2010  
Semester : X

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha')**. adalah benar – benar karya tulis pribadi, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik berupa pencabutan gelar strata 1 (s1).

Pekalongan, 17 Oktober 2015

Yang Menyatakan



  
AMIR SYARIFUDIN  
NIM. 201110049

**DR. HJ. SITI QOMARIYAH, M.A.**

Desa Karang Jompo

Kec. Tirto Kab. Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lam : 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amir Syarifudin

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : AMIR SYARIFUDIN

NIM : 2011110049

Judul Skripsi : MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha').


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 16 Oktober 2015

Pembimbing,



**DR. HJ. SITI QOMARIYAH, M.A.**

NIP. 1960708 199203 2 01



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418  
website : syariah-stain-pekalongan.ac.id, Email: syariah@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AMIR SYARIFUDIN**  
NIM : **2011110049**  
Judul Skripsi : **MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT  
(Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha')**

Telah diujikan pada Kamis tanggal 5 November 2015 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah  
(S.Sy).

Pekalongan, 5 November 2015

Dewan Penguji,

Penguji I

**DR. AHMAD JALALUDIN, M.A.**

NIP.197306222000031001

Penguji II

**H. MUHAMMAD FATEH, M.Ag**

NIP.197309032003121001

Ketua STAIN Pekalongan



**DR. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 / 1987 dan 0543 b / U / 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	-
ت	Ta'	<b>T</b>	-
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	-
ح	Ha'	<b>ħ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	k dan h
د	Dal	<b>D</b>	-
ذ	Zal	<b>Z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	-
ز	Zai	<b>Z</b>	-
س	Sin	<b>S</b>	-
ش	Syin	<b>Sy</b>	s dan y
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُمَيِّز	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>
----------	---------	-----------------

**C. Ta'marbūṭah**

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata – kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

احلية	Ditulis	<i>Ahliyah</i>
نقصة	Ditulis	<i>Naqhisoh</i>

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

احلية الكلمة	Ditulis	<i>Al-ahliyah al-kamilah</i>
--------------	---------	------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

احلية الاداء	Ditulis	<i>Al-ahliyatul Ada'</i>
--------------	---------	--------------------------

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif قال	Ditulis	Ā <i>Qolaa</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati عوارض	Ditulis	Ī <i>Awaridh</i>
4	Dammah + wawu mati فورو	Ditulis	Ū <i>fur uu</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al*, diikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	Ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	Ditulis	<i>ta'khuḏūna</i>
---	--------	---------	-------------------

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi / pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	---



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan ucapan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini selesai tersusun dengan rapih. Tidaklah lain, saya persembahkan kepada orang-orang tercinta, tersitimewa yang selalu menyertai langkah dalam do'a. Mereka adalah penyemangat-Ku, yang selalu membantu danmendampingi dalam penyelesaian skripsi-Ku. Mereka adalah :

1. Kedua orang tua tercinta (Ibuk Siti Khotimah & Bapak Imam Sujarno) yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberi motivasi serta iringan doa yang tidak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita, tanpa dukungan dan do'a orang tua sangat mustahil seorang anak akan meraih keberhasilan. Semoga Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu memberikan kepada mereka keridha'an di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua;
2. Guru-guruku yang telah ikhlas mendidik dan memberikan pencerahan menuju jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, beliau diantaranya adalah KH. Muhammad Ilyas Ahmad Jaza (Alm), KH. Muslikh Khudlori, M.S.i pengasuh PP. Nurul Huda Banat, KH. Makhrus Khudlori, M.Pd.I pengasuh PP. Nurul Huda Banin, KH. M. Nurul Haq, Lc. M.Pd.I pengasuh PP. Takhassus, KH. Mahmudin Rifa'i pengasuh PP. Miftahul Ulum, Kyai Abdul Aziz Irfan, Kyai Ahmad Shodiqin Abdurrozaq, Kyai Anwar Fathoni, dan seluruh dewan asatidz yayasan MAS Simbang Kulon Buran

Pekalonga. Karena mereka semua adalah modal sababiyah saya untuk menuju keridhoan Allah SWT fiddin waddunya hattal akhirah.;

3. Adik – adikku yang menjadikan inspirasiku menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi keluarga terutama kepada kedua orang tua. Kalian Maulana Ilham Syafi'i, Muhammad Ulil Abshor Abdala kelak menjadi orang yang berguna bagi Masyarakat Nusa dan Bangsa terkhusus menjadi kebanggaan orang tua
4. Seluruh sahabatku penghibur hari – hariku, Ustad M. Mahin, Ustad Abdul Rohman, Ustad Muhammad Kholilurrohman, Kang Asep Ali Muhsin, Kang Musbihin, Kang Sigit Rianto, Kang Asrori, Kang Maulana Hasanudin, Ustadah Munasifah, Ustadah Lulu' Fuadah, Ustadah Mariah, Mb Mimah, Mb Roro Maghfiroh, Mb Alfin Najihah, Mb Sari, Mb Mudah Mudahan. Sungguh tak ada persamaan diantara kita dalam canda dan tawa, susah, sedih, tidur bersama, dan lain – lain, tidaklah lain hanya untuk menata masa depan yang cerah dan indah. Kalak, semoga kita berjumpa kembali dengan kesuksesan masing – masing diantara kita.

## MOTTO

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa [04] : 59)*

## ABSTRAK

Amir Syarifudin. 2015. MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha'), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing DR. HJ. Siti Qomariyah, M.A.

Dari sini, banyak ulama' yang mengatakan kiblat penduduk Indonesia tidak harus lurus persis (*Ainul Ka'bah*), namun masih saja terdapat masjid yang dirubah shofnya. Oleh karenanya penulis bermaksud memperoleh jawaban yang akurat dari masalah di atas, apakah shaf masjid-masjid tersebut harus diubah karena khawatir jika tidak diubah shalatnya tidak sah. ataukah cukup seperti semula tanpa adanya perubahan dan shalatnya tetap sah. Maka penulis dalam hal ini bermaksud mencari jawaban atas problematika tersebut dengan mengambil judul penelitian MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha'). Diharapkan, penulis dapat mengupas sumber perbedaan fuqoha' yang kemudian mencari pendapat yang lebih relevan sebagai pijakan hukum, sehingga menemukan jalan yang lebih maslahat bagi ummat.

Dengan demikian menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimanakah cara menyikapi perbedaan qoul fuqoha', apakah argumentasi fuqoha' tentang kewajiban menghadap kiblat dalam sholat, dan seperti apakah analisis komparatif qoul fuqoha' tentang menghadap kiblat dalam sholat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan kegunaannya adalah teoritis dan praktis, dan metode pengumpulan datanya deduktif kemudian disusul induktif.

Kemudian menghasilkan beberapa jawaban. *Pertama*, Para ulama madzhab sepakat bahwa orang yang melihat bangunan Ka'bah secara langsung dalam shalatnya dia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Karenanya orang yang shalat dan dia melihat bangunan Ka'bah namun tidak menghadap ke bangunan Ka'bah, shalatnya tidak sah. Sedangkan orang yang shalat dan tidak melihat bangunan Ka'bah para ulama madzhab terjadi perbedaan pendapat, adapun pendapat itu adalah : Manyoritas Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib baginya adalah menghadap pada arah Ka'bah, Sedangkan bagi sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap dengan mengenahi bangunan Ka'bah. Manyoritas Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang wajib bagi orang tersebut adalah menghadap ke arah Ka'bah. Adapun Madzhab Syafi'i, sebagian diantaranya ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*), sedangkan manyoritas dari mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Sementara manyoritas Madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). *Kedua*, Setelah menganalisa berbagai pendapat dan sumber pengambilan hukum ulama madzhab tentang menghadap kiblat seseorang dalam melakukan shalat, sedang orang tersebut tidak melihat atau jauh dari Ka'bah, maka pendapat yang paling *rajih* adalah shalat dengan menghadap pada arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) bukan pada bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*).

## KATA PENGANTAR

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ النَّاصِحِينَ، وَأَفْهَمَنَا مِنْ عُلُومِ الْعُلَمَاءِ الرَّشِخِينَ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ نَسَخَ دِينَهُ أَدْيَانَ الْكُفْرَةِ وَالطَّاغُوتِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا بِتَمَسُّكِ شَرِيعَتِهِ صَالِحِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kita termasuk para nasehat, dan yang telah menjadikan kefahaman kepada kita dari berbagai ilmu para ulama' yang ahli. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat *taufiq* dan *inayahnya*, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha')**.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya, dengan perantaraan, bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Agus Farkhina, M.A selaku Sek. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
4. Bapak DR. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Tim Pengelola Progran Studi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Drs. H. Sam'ani Sya'roni, M.A selaku Wali Dosen Penulis.
6. Ibuk DR. HJ. Siti Qomariyah, M.A Selaku Pembimbing Skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.

8. Kedua orang tua saya, Bapak Imam Sujarno dan Ibuk Siti Khotimah, saudara saya Maulana Ilham Syafi'i dan Muhammad Ulil Abshar Abdalla
9. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani wawancara dalam penelitian berlangsung, terimakasih atas segala pengorbanan dan waktu kalian, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Oktober 2015

Penulis,

  
AMIR SYARIFUDIN  
NIM/2011110049

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
1) Radd Al-Qur'an Wa Al-Hadits.....	9
2) Ta'arud Al-Dilalah.....	10
1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi .....	11
a. Taufiq .....	11
b. Takhsis.....	11
2. Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang kontradiksi	12
a. Nasakh.....	12
b. Tarjih .....	12
c. Tahyir .....	12

3. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan.....	13
a. Tawaquf.....	13
b. Tasaqut .....	13
3) Takhyir Qoul Ulama' .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II PERBANDINGAN MADZHAB**

A. Definisi Perbandingan Madzhab .....	22
B. Sejarah Lahirnya Madzhab.....	23
C. Dampak Madzhab Terhadap Perkembangan Fiqih .....	27
D. Tujuan Perbandingan Madzhab.....	32
E. Ruang Lingkup Perbandingan Madzhab .....	34
F. Penyelesaian Perbedaan Pendapat.....	35
1. Radd Al-Qur'an Wa Al-Hadits.....	36
2. Ta'arud Al-Adillah .....	36
a. Mengamalkan dua Dalil yang Kontradiksi .....	37
1) Taufiq .....	37
2) Takhsis.....	37
b. Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang kontradiksi .....	38
1) Nasakh.....	38
2) Tarjih .....	38
3) Takhyir .....	39
c. Meninggalkan Dua Dalil yang Bertentangan.....	39
1) Tawaquf.....	39
2) Tasaquth .....	39



d. Takhyir Qoul Ulama' .....	40
1) Memilih Pendapat yang Paling Ringan.....	40
2) Memilih Pendapat yang Paling Berat.....	41
3) Memverifikasikan Pendapat Ulama .....	41

### **BAB III QOUL FUQOHA' TENTANG MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT**

A. Definisi dan Dasar Hukum Mengerjakan Kiblat.....	44
B. Sejarah Menghadap Kiblat.....	48
C. Pandangan Fuqoha' Tentang Menghadap Kiblat dalam Shalat	53

### **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP QOUL FUQOHA' TENTANG MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT**

A. Analisis Dalil Al-Qur'an.....	69
B. Analisis Dalil Al-Hadits dan Khilaf Bain Al-Ulama .....	71
C. Akomodasi IPTEK dalam Islam .....	81
D. Pertimbangan Hukum.....	86

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	95
B. Saran – saran .....	98

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas ( $\pm 88,22\%$ ) muslim.<sup>1</sup> Penduduk Indonesia yang beragama Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu, karena sholat lima waktu merupakan tiang dari agama Islam. Tiang adalah pokok dalam sebuah bangunan. Tanpa adanya tiang sebagai penyangga maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula Islam, tanpa adanya sholat, maka akan roboh dengan sendirinya. Allah SWT mewajibkan sholat atas hambanya.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿٤٣﴾

*Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*  
(QS. An – Nisa' [4] : 103).<sup>3</sup>

Para ulama' sepakat bahwa sholat adalah salah satu rukun Islam. Jadi, orang yang meninggalkannya terhitung meruntuhkan sendi-sendi Islam terkuat. Secara hakiki, sholat dapat membangkitkan perasaan akan keagungan

<sup>1</sup> <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100422014925AAV3dcl>

<sup>2</sup> Syarif Hademasyah dan Lukman Junaedi (penerjemah), 2005, *KITAB SHOLAT FIKIH EMPAT MADZHAB Mudah Memahami Fikih Dengan Skema (Terjemah Fikih Madahibul Arba'ah Aburahman Al-Jaziri)*, Jakarta, PT. Hikmah Bayan Publika, hlm. 2

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Nur Cahaya, hlm.

Tuhan, sehingga seseorang yang merasa takut kepada Allah SWT, akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini terdapat hikmah sholat bagi manusia karena orang yang melakukan sholat dengan benar akan senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Adapun orang yang mendirikan sholat, tetapi hatinya lalai terhadap Tuhan karena disibukkan dengan hawa nafsu dan keinginan kepuasan jasmani, maka baginya tidak akan membuahkan manfaat. Menurut sebagian ulama', orang seperti itu hanya menggugurkan kewajibannya, tidak lebih. Adapun sholat yang sempurna adalah sebagaimana yang difirmankan Allah :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. (QS. Al-Mu'minun [23] : 1-2)<sup>4</sup>

Sholat memiliki syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka sholat menjadi tidak sah.<sup>5</sup> Seperti halnya menghadap kiblat dalam sholat, dimana ketentuan menghadap kiblat merupakan suatu keharusan dalam sholat. Mayoritas ulama' telah sepakat bahwa jika seseorang melakukan sholat tanpa menghadap kiblat maka sholatnya dianggap tidak sah atau batal. Dapat diartikan bahwa menghadap kiblat ketika sholat merupakan syarat sahnya sholat seseorang.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu :

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. hlm.526

<sup>5</sup> Syarif Hademasyah dan Lukman Junaedi (penerjemah), *KITAB SHOLAT FIKIH EMPAT MADZHAB Mudah Memahami Fikih Dengan Skema (Terjemah Fikih Madahibul Arba'ah Aburahman Al-Jaziri)*, Op.Cit. hlm. 11-14

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, 2000, *Fiqih Sunnah (jilid 1)*, Kairo, Darul Fathli, hlm. 89.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ح وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ت وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤١

Artinya : *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*<sup>7</sup>

Kata kiblat sendiri berasal dari bahasa arab *Qiblah*. Salah satu bentuk masdar dari *Qobbala Yuqobbilu Qiblatan*, yang berarti menghadap. Semakna dengan *Al-Jihah* yang artinya arah.<sup>8</sup> Dengan kata lain kiblat adalah arah ka'bah atau ka'bah itu sendiri.<sup>9</sup> Para ulama sepakat bahwa bagi yang melihat ka'bah wajib dengan penuh keyakinan menghadap pada bangunan ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat ka'bah para ulama' berbeda pendapat. Selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) sehingga arah kiblat di sini bersifat Dzon. Sementara Syafi'iyah berpendapat tetap diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap pada bangunan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*), yakni seperti orang – oran yang bisa langsung melihat bangunan ka'bah. Sedangkan bagi orang yang tidak tahu arah dan dia tidak dapat mengira arah

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit. hlm. 37

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawir, 1997, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, hal. 1088

<sup>9</sup> Syarif Hademasyah dan Lukman Junaedi (penerjemah), *KITAB SHOLAT FIKIH EMPAT MADZHAB Mudah Memahami Fikih Dengan Skema (Terjemah Fikih Madahibul Arba'ah Aburahman Al-Jaziri)*, Op.Cit. hlm. 36.

kiblat, maka baginya wajib *taqlid* sebagaimana yang sudah ada. Jika tidak ada petunjuk yang bisa diikuti maka baginya boleh menghadap kemanapun yang dia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya maka ia wajib berijtihad terhadap bangunan ka'bah (*ainul ka'bah*).<sup>10</sup>

Dampak dari khilafiyah fuqoha' dalam menghadap kiblat bagi yang tidak tahu ka'bah atau jauh dari ka'bah mengakibatkan adanya konsekwensi. *Pertama*, adanya masjid-masjid atau mushalla yang shafnya diubah, seperti masjid Agung Al-Mukhtarom Kajen, Masjid Agung Darul Muttaqin Batang, Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang, dan lain-lain. Karena dianggap masjid-masjid tersebut kurang akurat menghadap pada bangunan ka'bah (*Ainul Ka'bah*). *Kedua*, banyak juga masjid-masjid dan mushalla yang tidak diubah dengan dasar bahwa, seseorang dalam menghadap kiblat tidak harus menghadap secara tepat pada bangunan ka'bah (*ainul ka'bah*) namun cukup dengan menghadap pada arahnya saja (*jihatul ka'bah*). Kalau melihat prosentasi antara masjid yang diubah dengan tidak diubah banyak yang tidak diubah. Bahkan masjid Agung Kauman Kota Pekalongan dimana banyak tokoh-tokoh terkemuka, namun tidak diubah, padahal juga kurang akurat secara *Ainul Ka'bah*.

Dari sini, maka perlu penulis melakukan penelitian. Sebagaimana penulis terangkan di atas, banyak ulama' yang mengatakan kiblat penduduk Indonesia tidak harus lurus persis (*Ainul Ka'bah*), namun masih saja terdapat

---

<sup>10</sup> A. Jamil, 2009, *Ilmu Falak (teori & aplikasi), Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta, Amzah, cet. I, hlm 109.

masjid yang dirubah shofnya. Oleh karenanya penulis bermaksud memperoleh jawaban yang akurat dari masalah di atas, apakah shaf masjid-masjid tersebut harus diubah karena khawatir jika tidak diubah shalatnya tidak sah. ataukah cukup seperti semula tanpa adanya perubahan dan shalatnya tetap sah. Maka penulis dalam hal ini bermaksud mencari jawaban atas problematika tersebut dengan mengambil judul penelitian **MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Al-Fuqoha')**. Diharapkan, penulis dapat mengupas sumber perbedaan fuqoha' yang kemudian mencari pendapat yang lebih relevan sebagai pijakan hukum, sehingga menemukan jalan yang lebih maslahat bagi ummat.



#### **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat Fuqoha' mengenai menghadap kiblat dalam shalat
2. Pendapat Manakah yang Dipandang *Arjah* dari *Qoul* Fuqoha' Tentang Kewajiban Menghadap Kiblat Dalam Sholat

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Mengetahui pendapat-pendapat ulama terkait dengan kewajiban menghadap kiblat secara *Ainul Ka'bah* dan *Jihatul Ka'bah*.

2. Memberikan analisa terhadap pengambilan dalil dari perbedaan pendapat Fuqoha'
3. Dapat mengetahui metode istibath dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara dari dalilnya yang terperinci
4. Dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan tentang arah kiblat
5. Dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat.
6. Dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali, ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah islamiyah lebih terjalin.
7. Dapat menghilangkan kepician dalam mengamalkan syari'at islam, yang hanya terikat pada satu pendapat serta menyalahkan pendapat mazhab lain tentan menghadap kiblat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu penelitian secara teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikah pengetahuan tambahan kepada pembaca khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya tentang problematika menghadap kiblat dalam shalat

- b. Memberikan informasi tentang cara dan pentingnya menghadap kiblat dalam sholat karena berkaitan dengan keabsahan sholat seseorang.
- c. Menghilangkan sifat taqlid buta dari kalangan pembaca khususnya, tentang jihatul ka'bah dan *Aimul Ka'bah*

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada pembaca dan khususnya masyarakat sekitar tentang perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha'* tentang pergeseran arah kiblat yang terjadi di masjid dan mushalla di sekitarnya.

## E. Telaah Pustaka

Kajian ilmu tentang arah kiblat sholat sangat banyak, baik dari ulama' kegunaan *Mutaqoddimin* ataupun *Muta'akhirin*. Telah banyak pula kitab – kitab fikih, artikel dan hasil – hasil penelitian yang mengkaji tentang arah kiblat, seperti halnya.

Penentuan *Arah Kiblat Wilayah Ibu Kota Propinsi di Indonesia (Aplikasi Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 Dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola)*, Triyono, Merupakan sebuah karya penjelasan tentang analisis optimalisasi penerapan perubahan arah kiblat berdasarkan perhitungan atau pengukuran segitiga bola. Karya ini menguak sebuah fakta seberapa besar pengaruhnya kepada warga Indonesai tentang adanya fatwa MUI No. 05 Tahun 2010.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Triyono, “*Penentuan Arah Kiblat Wilayah Ibu Kota Propinsi di Indonesia (Aplikasi Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 Dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola)*”. Skripsi STAIN Pekalongan Tahun 2012



*Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temu Ireng I Kabupaten Gunung Kidul.* Imam Nurwanto, kripsi ini membahas tentang kajian mendalam dalam penggunaan kompas dalam penentuan arah kiblat Masjid – Masjid Dusun Temu Ireng I Kabupaten Gunung Kidul serta mengungkap metode atau cara yang digunakan dalam penentuan arah kiblat.<sup>12</sup>

*Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.* Fakih Baidhowi, Hasilnya bahwa baik shof ruagan asli ataupun shof perluasan, arah kiblatnya kurang ke utara sebesar 19 47 95. Dan arah kiblat ini tergolong mempunyai kemelencengan agak besar. Untuk masjid – masjid kuno yang masih sederhana dalam menentukan arah kiblat masih bisa ditolerir, tetapi dimasa sekarang dimana ilmu pengetahuan teknologi dan pengetahuan yang sangat maju, metode – metode dalam menentukan arah kiblat dan alat – alat bantu sudah sangatlah mudah ditemui. Maka sudah sepantasnya menggunakan gasilitas tersebut demi menemukan dan mencapai kebenaran yang meyakinkan dalam arah kiblat khususnya arah kiblat masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.<sup>13</sup>

*Akurasi Arah Kiblat Musholla Sekolah Menengah Atas (Sma) di kota Tanggrang.* Almahsuri, Skripsi ini membahas tentang mengetahui secara objektifkesesuaian arah kiblat mmushola yang ada di sekolah - sekolah menengah atas di kota tanggrang dengan kaidah normatif yang terdapat dalam ilmu falak, serta untuk mengetahui metode yang digunakan oleh sekolah –

---

<sup>12</sup> Imam Nurwanto, *Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temu Ireng I Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum islam. Tahun 2013.

<sup>13</sup> Fakih Baidhowi dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Tahun 2011.

sekolah dalam menentukan arah kiblat. Dimana penelitian ini dilakukan pada 30 mushola disekolahan kota tanggrang dengan hasil menunjukkan bahwa dari 30 mushola yang dijadikan sampel ternyata terdapat 3 mushola yang akurat sedangkan yang 27 mushola tidak akurat.<sup>14</sup>

Setelah melihat karya – karya sebelumnya di atas tentang arah kiblat, penulis belum menemukan karya yang fokus kajiannya untuk mencari argumentasi fuqoha' yang paling rojih dalam menghadap kiblat, ketika seseorang berada di luar ka'bah bahkan jauh dari ka'bah. oleh karenanya **MENGHADAP KIBLAT DALAM SHOLAT (Studi Komparatif Qoul Fuqoha')**, sangatlah relevan ketika penulis angkat menjadi sebuah judul Skripsi, karena akan mendalami tentang perbedaan fuqaha serta mencari pendapat yang paling Rojih untuk dijadikan rujukan.

## F. Kerangka Teori

Ketika kita menemui *perbedaan* dikalangan ulama dalam sebuah hukum maka hendaknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :

### 1. Radd Al-Qur'an Wa Al-Hadits<sup>15</sup>

Radd Al-Qur'an Wa Al-Hadits adalah mengembalikan masalah kepada Al-Qu'ran dan Al-Hadits. Seorang yang menemukan pertentangan pendapat ulama kemudian ingin memilih dari pendapat tersebut maka

---

<sup>14</sup> Almahsuri, *Akurasi Arah Kiblat Musholla Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Tanggrang* skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2011.

<sup>15</sup> Firdaus. 2004, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta, Zikrul Hakim, hlm. 198.

terlebih dahulu hendaknya mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya : Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa [04] : 59)*

Bagi seseorang yang bisa menelitinya maka wajib baginya untuk meneliti yang paling kuat dengan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abdil Barr, bahwa yang wajib dalam menyikapi perselisihan para ulama adalah mencari dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Qiyas yang berdasarkan ushul (kaidah-kaidah pokok) yang bersumber dari semua itu. Tidak bisa tidak.

## 2. Ta'arudh Al-Adillah

Ta'arud Al-Adillah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.<sup>16</sup> Berarti apabila ditemukan dua dalil yang bertentangan secara lahirnya, maka harus dilakukan penelitian dengan memadukannya, seperti halnya yang telah diatur dalam ushul fiqh. Dan apabila dua dalil tersebut telah diusahakan perpaduannya, namun tetap tidak menemukan jalan keluar, maka



<sup>16</sup> Rachmad Syafe'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 225

pelaksaaannya dihentikan dan mencari dalil yang lain. Para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi yang bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut.

*“Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada  
Imeninggalkan keduanya”<sup>17</sup>*

Dari kaidah di atas dapat dirumuskan tahapan penyelesaian dalil-dalil yang berbenturan serta cara-caranya sebagai berikut :

**a. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi (Al-Jam’u Wa At-Taufiq)**

Adapun cara menemukannya adalah dengan jalan sebagai berikut :

- 1) **Taufiq** (kompromi), yaitu mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.
- 2) **Takhsis**, yaitu jika dua dalil yang secara zhahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi, namun satu diantara dalil tersebut bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, maka dalil yang khusus itulah yang diamalkan untuk mengatur hal yang khusus. Sedangkan dalil yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang khusus.

---

<sup>17</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Op.Cit.,* hlm. 201

**b. Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang kontradiksi**

Ketika ditemukan dalil yang kontra dan tidak dapat ditaufiqkan atau ditakhsis, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan melainkan hanya satu yang bisa diamalkan. Hal ini bisa diselesaikan dengan bentuk 3 cara :<sup>18</sup>

- 1) **Nasakh**, yaitu apabila dapat diketahui secara pasti bahwa satu diantara dua dalil yang kontradiksi itu lebih dahulu turun atau lebih dahulu berlakunya, sedangkan dalil yang satu lagi belakangan turunnya, maka dalil yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya, sedangkan dalil yang lebih dulu dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) **Tarjih**, yaitu apabila diantara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan nasakh, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu, dan dalil yang lain ditinggalkan.
- 3) **Takhyir**, yaitu apabila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh secara *nasakh* dan *tarjih*, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan, maka penyelesaiannya ditempuh dengan

cara memilih salah satu diantara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan.

**c. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan**<sup>19</sup>

Ketika metode – metode seperti di atas sudah tidak bisa ditempuh lagi maka cara yang dilakukan adalah meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun cara meninggalkan kedua dalil tersebut, yaitu:

- 1) **Tawaquf** (menangguhkan), menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya.
- 2) **Tasaquth** (saling berguguran), meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain untuk diamalkan.

Demikian apabila ditemukan dua dalil yang bertentangan secara lahirnya, antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, hadits dengan hadits. Namun apabila masih juga terjadi pertentangan antara pendapat ulama karena berbeda penafsiran atau penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka harus diselesaikan juga.

**3. Takhyir Quol Ulama**

**a. Memilih Pendapat yang Paling Ringan**<sup>20</sup>

Sebagian ulama' ada yang membolehkan mengambil pendapat yang lebih mudah saja untuk diamalkan dari pada mengambil pendapat ulama yang terkesan berat dan sulit. Karena hal ini tidak ada larangan dalam syariah untuk beribadah sesuai dengan pendapat

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, 2001, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut, Darl Fikr, Juz 1, hlm. 85

ulama yang memudahkan.<sup>21</sup> Namun tidak berlaku untuk semua orang bisa memilih pendapat yang paling ringan. Hanya bagi orang awwanlah yang bisa mengikuti para ulama Mujtahid yang paling ringan. Memilih pendapat mana yang kita sukai. Selama memang pendapat itu keluar dari mulut seorang ulama mujtahid mu'tabar, yang memang punya kapasitas untuk itu. Dan bukan keluar dari seorang yang sama sekali tidak kompeten dalam mengeluarkan sebuah pandangan atau fatwa dalam masalah fiqih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا  
اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِثْمٌ فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

*Artinya : Dari 'Aisyah ra, beliau berkata bahwa Nabi tidak diberikan 2 pilihan kecuali ia memilih yang paling mudah kecuali jika itu dosa. Kalau itu dosa ia adalah orang yang paling menjauhinya" (HR Ahmad)*

b. Memilih Pendapat yang Paling Berat<sup>22</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal dan juga beberapa ulama dari kalangan Malikiyah sangat keras, sehingga orang dihukumi haram jika mengikuti pendapat yang mudah atau yang ringan. Ulama ini mewajibkan mengambil pendapat yang memang berat dan kuat. Ini juga termasuk pendapat Imam Al-Ghozali dari kalangan Syafiiyah.

<sup>21</sup> Imam Al-Qorofi dari kalangan Malikiyah mengatakan secara tegas kebolehan bagi seseorang untuk beribadah dengan landasan pendapat ulama yang memang meringankannya. Tapi kemudian beliau memberikan syarat bahwa keputusannya mengambil pendapat yang ringan tersebut tidak membuatnya mengerjakan suatu amalan yang batil dan juga tidak sampai kepada prkatek *Talfiq*. *Ibid*, hlm. 86

<sup>22</sup> ----- 1977, *Usul Madzhab Al-Imam Ahmad (Dirosah Usuliyah Muqorohah)*, Riyad, Al-Hadisiyyah, hlm. 662

Menurut pendapat ini, bagi seseorang yang mengambil pendapat ringan dalam beribadah menggambarkan pada keinginan hawa nafsu saja. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits Jika menghadapi sebuah perbedaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa [04] : 59, yang sudah dikutip di atas. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Al-Ghozali dalam kitabnya : Seorang awaam (yang tidak mampu berijtihad) tidak diperkenankan baginya menyeleksi pendapat madzhab yang paling menguntungkan buatnya, (khawatir) ia bisa melampaui batas (memudahkan).<sup>23</sup>

c. Memverifikasi Pendapat Ulama'<sup>24</sup>

Imam Syathibi menjelaskan bahwa bagi seseorang ketika menemui sebuah pendapat ulama' yang berbeda dalam satu masalah, hendaknya mencari pendapat yang lebih unggul. Tidak boleh baginya langsung memilih yang lebih mudah ataupun yang lebih berat sebagai pedoman. Tapi menimbang terlebih dahulu mana yang paling kuat dan melihat bagaimana Imam Mujtahid itu beristidlal (berdalil). Karena menurut beliau perbedaan pendapat dikalangan ulama untuk seorang *awwam* itu bagaikan dalil-dalil yang saling berselisih. Dan bagi *awwam* adalah hal yang membingungkan. Pendapat Imam Syathibi bisa menjadi pendapat penengah antara dua pendapat di atas.

<sup>23</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazal, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Usul Imam Al-Ghazali*, Juz I, hlm. 374. (*Maktabah Syamilah*)

<sup>24</sup> Ibrahim Abu Ishaq As-Syatibi Al-Maliki, *Al-Muwafaqot Fi Usul As-Syari'ah*, Juz V, hlm. 84. (*Maktabah Syamilah*)





Akan tetapi pendapat beliau di sini tidak bisa diimplementasikan kepada seluruh orang, itu hanya cocok bagi mereka yang mampu memverifikasi pendapat mana yang sekiranya kuat. Sedangkan yang tidak mampu, cukup mengikuti pendapat salah satu pendapat ulama.

## **G. METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, sebagaimana berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menemukan sebuah masalah, bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menghadap kiblat bagi orang yang melakukan shalat. Ketika seseorang berada di luar ka'bah atau jauh dari ka'bah apakah harus menghadap pada bangunan ka'bah atautkah cukup dengan arah ka'bah saja. Oleh karenanya sangat relevan ketika penulis berusaha menyeleksi pendapat mana yang paling arjah untuk diikuti, melalui penelusuran kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan arah kiblat.

---

<sup>25</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5. Hlm. 27.

## 2. Pendekatan Penelitian

Perbedaan pendapat fuqoha' dalam menghadap ka'bah, apakah harus secara *ainul* ka'bah ataukah cukup dengan *juhatul ka'bah* ternyata menimbulkan gejala yang sangat serius di kalangan tokoh dan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya kelompok atau individu yang mewajibkan untuk merubah shaf masjid atau mushalla yang dianggap kurang akurat. Namun juga tidak sedikit yang justru tidak setuju dengan perubahan shaf, dengan alasan yang berfariasi. Dengan demikian penelitian ini berusaha menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulis berusaha mengungkap fenomena mendalam tentang permasalahan menghadap kiblat dalam shalat pada posisi tidak melihat ka'bah atau jauh dari ka'bah.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung<sup>26</sup> dari sumber kitab kitab asli seperti kitab madzahibul arbaah serta kitab yang berkaitan dengan pendapat empat madzab fuqoha.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dalam mencari data.<sup>27</sup> Seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan kewajiban bagi seseorang untuk menghadap kiblat dalam shalat.

---

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu setelah terkumpulnya banyak data kemudian dicari hasil kesimpulan yang berarti. Setelah terdapat kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpulkan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data secara deduktif. Metode deduktif adalah sebuah kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Penulis dalam hal ini, setelah menemukan bukti adanya khilafiyah dikalangan fuqoha' tentang menghadap kiblat secara *jihatul ka'bah* dan *ainul ka'bah*. kemudian mencoba untuk menganalisis kepastian hukum melalui metode yang ada.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, tentangan, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

kemudia membuat suatu kesimpulan terhadap hasil menelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang yang telah dikuasai.<sup>28</sup>

Adapun sifat analisis yang penulis gunakan ada dua yaitu diskriptif dan preskriptif. Yaitu :<sup>29</sup>

a) Diskriptif

Sifat analisis diskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

b) Preskriptif

Sifat analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang disayogyakan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut :

---

<sup>28</sup> Mulki Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Pemikiran Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183

<sup>29</sup> *Ibid*

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

## **BAB II PERBANDINGAN MADZHAB**

Pada bab ini akan membahas definisi perbandingan madzhab, sejarah lahirnya madzhab, dampak madzhab terhadap perkembangan ilmu fiqih, tujuan perbandingan madzhab, ruang lingkup perbandingan madzhab, penyelesaian perbedaan pendapat fuqoha'.

## **BAB III QOUL FUQOHA' TENTANG MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT**

Pada bab ini akan dibahas tentang definisi dan dasar menghadap kiblat dalam shalat, sejarah menghadap kiblat, pandangan fuqoha' tentang menghadap kiblat dalam shalat.

## **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP QOUL FUQOHA' TENTANG MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT**

Pada bab ini akan dibahas tentang Analisis Dalil Al-Qur'an, analisis dalil Al-Hadits dan Khilaf Bain Al-Ulama, Akomodasi IPTEK dalam Islam, dan pertimbangan hukum

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang pembahasan sekitar judul skripsi



## BAB V

### PENUTUP



#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan beberapa inti permasalahan ini sebagai berikut :

1. Para ulama madzhab sepakat bahwa orang yang melihat bangunan Ka'bah secara langsung dalam shalatnya dia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Karenanya orang yang shalat dan dia melihat bangunan Ka'bah namun tidak menghadap ke bangunan Ka'bah, shalatnya tidak sah. Sedangkan orang yang shalat dan tidak melihat bangunan Ka'bah para ulama madzhab terjadi perbedaan pendapat, adapun pendapat itu adalah :
  - a. Mayoritas Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib baginya adalah menghadap pada arah Ka'bah. Sedangkan bagi sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap dengan mengenai bangunan Ka'bah.
  - b. Mayoritas Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang wajib bagi orang tersebut adalah menghadap ke arah Ka'bah.
  - c. Adapun Madzhab Syafi'i, sebagian diantaranya ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*), sedangkan mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).
  - d. Sementara mayoritas Madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).

2. Setelah menganalisa berbagai pendapat dan sumber pengambilan hukum ulama madzhab tentang menghadap kiblat seseorang dalam melakukan shalat, sedang orang tersebut tidak melihat atau jauh dari Ka'bah, maka pendapat yang paling *rajih* adalah shalat dengan menghadap pada arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) bukan pada bangunan Ka'bah (*aimul Ka'bah*).

Kenapa demikian, karena para ulama madzhab mengambil dasar hukum Al-Qur'an surat Al-Baqarah 144 dan 149-150. Sedangkat kedua dasar ini masih menunjukkan *Amm* (keumuman). Pada redaksi "*hadapkanlah wajahmu pada masjidil haram*" ini masih belum jelas, apakah perintah tersebut untuk orang yang ada dalam Ka'bah atau yang berada di luar (tidak melihat) Ka'bah. oleh karena itu keumuman itu tidak bisa menggambarkan sebuah hukum. Maka dalam hal ini, harus membutuhkan *tahsis bil hadits* agar ada kejelasan hukum. Ketika penulis menganalisis dasar Al-Qur'an yang digunakan oleh para fuqoha dengan analisa dalil hadits, dan ternyata dalil hadits yang digunakan ada dua hadits, yaitu hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim Wa Ghoiruhu dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tsurmudzi.

Dengan adanya perbedaan dua Hadits yang digunakan untuk mentakhsis, maka munculah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama yang mentakhsis dengan hadits Abu Hurairoh berpendapat bahwa, seseorang yang berada jauh dari Ka'bah cukup menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Jika berada di barat Ka'bah maka hendaklah menghadap ke arah timur, jika berada di timur Ka'bah maka hendaklah

menghadap ke arah barat. Seperti halnya Indonesai karena berada di timur Ka'bah maka hendak menghadap ke barat, tanpa harus melenceng, karena memang tidak ada redaksi yang mengatakan harus melenceng ke kanan. Berarti cukup menghadap pada arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Namun bagi ulama yang memilih untuk mentakhsis menggunakan dalil Hadits Ibnu Abbas, wajib untuk menghadap pada bangunan Ka'bah. Ulama' yang mentakhsis dengan dalil Hadits ini megatakan bahwa seseorang yang berada di luar Masjidil Haram, tidak melihat Ka'bah bahkan jauh dari Masjidil Haram seperti Indonesia tetap berkewajiban menghadap pada bagunan Ka'bah (*ainul ka'bah*).

Pada hal ini, penulis berusaha untuk mengambil jalan Jami' Wa Taufiq. Sebuah metode untuk mengamalkan dua dalil yang kontradiktif. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan, bahwa :

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا مَا أَمْكَنَ

*Artinya : Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama dari pada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan.<sup>119</sup>*

Adapun cara menemukannya adalah dengan jalan Taufiq (kompromi), yaitu mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi. Sesuai dengan pendapat Syekh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitabnya *Fath Al-Mughits*, bahwa dalam disiplin ilmu hadits disebutkan,

---

<sup>119</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Op.Cit.*, hlm. 201



bila terjadi pertentangan antara sebuah hadits dengan hadits yang lainnya, dan masing – masing dari keduanya berstatus hadits shohih, maka hendak dicarikan langkah kompromi diantara keduanya, yakni dengan jalan mendudukan masing – masing hadits pada situasi dan kondisi yang berbeda. Hadits pertama adalah haditsnya Ibnu Abbas ditujukan bagi orang yang menyaksikan Ka’bah sedangkan haditsnya Abu Hurairah ditujukan bagi orang yang tidak menyaksikan Ka’bah secara langsung. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa menghadap bangunan Ka’bah wajib bagi orang yang melihatnya secara langsung. Dan jika tidak bisa melihatnya secara langsung maka kewajibannya hanya cukup dengan menghadap ke arah Ka’ba (*jihatul ka’bah*).<sup>120</sup>

## B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang harus penulis sampaikan kepada penduduk Indonesia khususnya pembaca skripsi ini, agar tidak ragu-ragu dan bimbang tentang sahnya shalat mereka di masjid-masjid yang ada sekarang di Indonesia. Karenanya tidak perlu repot-repot untuk membongkar masjid yang kiblatnya tidak mengenai bangunan Ka’bah dan kemudain membangunnya kembali dengan kiblat yang menghadap ke bangunan Ka’bah. Sebab, hal itu tidak diperintahkan dalam Islam dan tidak merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana kaum muslimin di Indonesia tidak harus mengukur ketepatan kiblat dengan alat-alat ukur seperti sinar matahari ketika tepat berada di atas Ka’bah atau

---

<sup>120</sup> Musthofa Ali Yaqub, 2008, *Al-Qiblah Ala Dhau’i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm. 34.

dengan tiori-teori ilmu falak lainnya. Karena ini semua tidak wajib dan tidak diperintahkan dalam agama bahkan ini juga terkadang justru akan menimbulkan keraguan dalam hati kaum muslimin karena ketika dia menyakini pengukuran itu wajib dan shalatnya harus menghadap pada bangunan Ka'bah, namun kenyataannya orang yang malakukan shalat tidak bisa menghadap tepat ke bangunan Ka'bah karena terkadang baik sengaja atau tidak sengaja ketika sholat tubuhpun bergoyang. Walaupun alatnya bisa dihitung dengan tepat namun prakteknya akan melenceng. Satu senti meter saja melenceng, maka akan melenceng jauh pula dari bangunan Ka'bah. Namun apabila sudah terlanjur menggunakan alat sedemikian rupa, kemudian shaf masjidnya dimiringkan maka shalatnya tidaklah mengapa dan sah dengan catatan orang yang shalat tersebut tidak meyakini harus menghadap pada bangunan Ka'bah namun tetap menyakini menghadap secara arah Ka'bah

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil, 2009, *Ilmu Falak (teori & aplikasi), Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta, Amzah, cet. I.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol I*, Jakarta, Ihtiar Baru.
- Ablah Muhammad Al-Khalawi, 2009, *Buku Induk Haji dan Umrah untuk Wanita*, Jakarta, Zaman.
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazal, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Usul Imam Al-Ghazali*, Juz I. (Maktabah Syamilah)
- Abu Malik Kamal, 2012, *Shohih Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pustaka At Tazkia, Cet.7.
- Ahmad Warshon Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku – Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir Krapyak.
- , 1997, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif.
- Aka Kamarul Zaman, 2005, *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta, Absolut.
- Al-Bajuri, *Hasyiyyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri Ala Syarkhil Alamah Ibnu Qosim Al-Ghazali*.
- Ali Nurdin, 2009, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Universitas Terbuka Press.
- Almahsuri, *Akurasi Arah Kiblat Musholla Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Tanggrang* skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2011.
- Amin Abdullah, 2004, *Integrasi Sains-Islam : Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains*, Pilar Regilia.
- Aminuddin, 2002, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, Ghalia Indonesia.



- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Nur Cahaya.
- Fakih Baidhowi dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Tahun 2011.
- Firdaus. 2004, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta, Zikrul Hakim.
- Ghufron A. Mayadi (penerjemah), 1999, *Ka'bah Cyiril Glasse Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyiril Classe ed. Cet 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M.Ali (Penerjemah), 2011, *Terjemah Bulughul Marom (Ibnu Hajar AL-Asyqolani)*, Surabaya, Mutiara Ilmu, Cet. 1. hal.92
- Hasbiallah, 2009, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Cet. 2.
- <http://astronomjawa.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dasar-hukum-dan-cara.html>
- <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100422014925AAV3dcl>
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2011, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jogjakarta, Gaung Persada Press, Cet. 4.
- Ibrahim Abu Ishaq As-Syatibi Al-Maliki, *Al-Muwafaqot Fi Usul As-Syari'ah*, Juz V. (Maktabah Syamilah)
- Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Juz I. (Maktabah Syamilah)
- Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (Maktabah syamilah)
- Imam Nurwanto, *Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temu Ireng I Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum islam. Tahun 2013.
- M. Bahri Ghazali, 1992, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, 1992, Cet. Ke-1.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5.

- Muhammad Ali Ash-Shobuni, 2000, *Tafsir Tematik Al-Baqoroh – Al-An'am*, Jakarta, Pustaka Kautsar.
- Muhammad Ilyas Abdul Ghani, dkk, 2005, *Keutamaan dan Sejarah Kota Makkah dan Madina*, Jakarta, Akbar.
- Mulki Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Pemikiran Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Musthofa Ali Yaqub, 2008, *Al-Qiblah Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Quraisy shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, cet. I, vol. VI
- Rachmad Syafe'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.
- Rahmat Taufiq Hidayat, 1996, *Khasanah Istilah Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Romli SA, 1999, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- , 1999, *Muqaranah MAzahib fi al-Usul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. Ke-1.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998).
- Sayyaid Abdurahman Ba'lawi, 1995, *Bughyatul Musytarsyidin*, Darl Fikri, Baerut
- Sayyid Sabiq, 1977, *Usul Madzhab Al-Imam Ahmad (Dirosah Usuliyyah Muqoronah)*, Riyad, Al-Hadisiyyah.
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fiqh Sunnah (jilid I)*, Kairo, Darul Fathli.
- , 2001, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut, Darl Fikr, Juz 1.
- Syarif Hademasyah dan Lukman Junaedi (penerjemah), 2005, *KITAB SHOLAT FIKIH EMPAT MADZHAB Mudah Memahami Fikih Dengan Skema (Terjemah Fikih Madahibul Arba'ah Aburahman Al-Jaziri)*, Jakarta, PT. Hikmah Bayan Publika.
- Syeh Abdurahman Nasir, 2006, *Terjemah Tafsir As'ad (muh. Iqbal)*, Jakarta, Pustaka Syahifa.

Syeikh Al-Katib Al-Syarbani, *Mughni Muhtajj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-fath Al-minhaj*. (Maktabah Syamilah)

Tengku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, 1997, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizqi Putra.

Triyono, "*Penentuan Arah Kiblat Wilayah Ibu Kota Propinsi di Indonesia (Aplikasi Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 Dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola)*". Skripsi STAIN Pekalongan Tahun 2012

Wahbah Al-Zuhaili, 2001, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, Beirut, Dar Al-Fikr, Cet.ke-2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Amir Syarifudin
2. NIM : 2011110049
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Lampung Timur, 31 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Adirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
6. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Imam Sujarno
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Nama Ibu : Siti Khotimah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Adirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
7. Riwayat Pendidikan
  - a. MI Ma'arif II Lampung Timur Tahun 1998 - 2003
  - b. MTs Ma'arif II Lampung Timur Tahun 2003 - 2006
  - c. MA-Salafiyah Simbang Kulon Tahun 2006 - 2009
  - d. Pesantren At-Takhossus (MAK) Simbang Kulon Tahun 2006 - 2009
  - e. Pesantren Nurul Huda Banar Simbang Kulon Tahun 2009 - Sekarang
  - f. S1 STAIN Pekalongan, Syari'ah / HKI Tahun 2010 - Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup penulis, semoga dapat digunakan dengan sebenarnya.

Yang Menyatakan,

  
AMIR SYARIFUDIN  
NIM. 2011110049